



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Pidana	IHK125	3	2	31 Januari 2022
<b>OTORITASI</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Kaprodi</b>	
	 <b>Nisa Lestari, S.H., M.H</b>		 <b>Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI</b>	
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>  <b>Catatan:</b> <b>S : Sikap</b> <b>P : Pengetahuan</b> <b>KU : Keterampilan Umum</b> <b>KK : Keterampilan Khusus</b>	<b>CPL Program Studi</b>			
	<b>(Kode CPL)</b>			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	<b>CP Mata Kuliah</b>			
	1	Mahasiswamampu menjelaskan PengantarHukum Pidana.		
	2	Mahasiswamampu menjelaskan Sejarah HukumPidanaIndonesia.		
	3	Mahasiswamampu menjelaskan BerlakunyaHukum Pidana.		
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Delik			
5	Mahasiswamampu menjelaskan Subjek Hukum Pidana( <i>pleger; enkelvoudige daderschap</i> )			
6	Mahasiswamampu menjelaskan Delik percobaan( <i>Poeping</i> ).			

	7	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik penyertaan ( <i>Deelneming</i> )
	8	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik Perbarengan ( <i>Concusus</i> ).
	9	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik pengulangan ( <i>Recidive</i> ).
	10	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana.
	11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan pemidanaan.
	12	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Politik Kriminal.
	13	Mahasiswa mampu menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Pidana, Sejarah Hukum Pidana Indonesia, Berlakunya Hukum Pidana, Masalah Delik, Subjek Hukum Pidana ( <i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i> ), Delik percobaan ( <i>Poeging</i> ), Delik penyertaan ( <i>Deelneming</i> ), Delik Perbarengan ( <i>Concusus</i> ), Delik pengulangan ( <i>Recidive</i> ), Pertanggung jawaban Pidana, Pidana dan pemidanaan, Masalah Politik Kriminal, Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengantar Hukum Pidana: a. Pengertian dan ruang lingkup hukum pidana. b. Hakekat, sifat, tujuan dan fungsi hukum pidana. c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.</li> <li>Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.</li> <li>Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu, c. Dari segi tempat</li> <li>Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis-jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas, d. Sifat melawan hukum</li> <li>Subjek Hukum Pidana (<i>pleger; enkelvoudige daderschap</i>): a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil, c. Delik yang memiliki unsure kedudukan atau kualitas Delik percobaan (<i>Poeging</i>): a. Pengertian Delik percobaan (<i>Poeging</i>), b. Dasar hukum pemidanaannya, c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doktrine. Teori-teori mengenai percobaan</li> <li>Delik penyertaan (<i>Deelneming</i>): a. Medeleger dan ciri-cirinya, b. Doenpleger dan ciri-cirinya, c. Uitlocker dan ciri-cirinya.</li> <li>Delik Perbarengan (<i>Concusus</i>): a. Pengertian, b. Jenis-jenisnya, c. Stelsel pemidanaannya</li> <li>Delik pengulangan (<i>Recidive</i>): a. Pengertian, b. Syarat-syaratnya, c. Jenis-jenisnya menurut ilmu Hukum Pidana</li> <li>Pertanggung jawaban Pidana: a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/dolus, e. Teori-teori tentang kelapaaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung jawab.</li> <li>Pidana dan pemidanaan: a. Doktrin-doktrin tentang pidana, tujuannya dan stelselnya, b. Dasar-dasar penghapusan penuntutan pidana, c. Dasar-dasar penghapusan pemidanaan.</li> <li>Masalah Politik Kriminal: a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal, b. Kriminalisasi dan dekriminalisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi</li> <li>Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP: a. Delik-delik kekerasan, b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-delik kekayaan (<i>vermogens delicten</i>), e. Delik pemalsuan surat.</li> </ol>	
<b>Bobot Penilaian</b>	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
<b>Pustaka</b>	Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Andi Hamzah, Asas– Asas Hukum Pidana, PT Yarsif Watapone, Jakarta, 2005</li> <li>Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 1997.</li> <li>Moeljatno, Asas– asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002</li> </ol>

	Pendukung	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidanal, SinarGrafika, Jakarta, 2007</li> <li>2. Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk–Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik), Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2002.</li> <li>3. Andi Hamzah, Delik– Delik Tertentu (<i>SpecialeDelicten</i>) Di dalam KUHP, SinarGrafika, Jakarta,2009.</li> <li>4. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.</li> <li>5. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung,1983.</li> <li>6. Muladi dan Barda Nawawi, Teori– teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,1989.</li> <li>7. Jan Remmenlink, Hukum Pidana (Komentor atas pasal– pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2003.</li> <li>8. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986. Scholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003</li> </ol>	
<b>Media Pembelajaran</b>	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
<b>Team Teaching</b>		
<b>Mata Kuliah Syarat</b>		

**Tabel Rencana Pembelajaran**

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengantar Hukum Pidana.	a. Pengantar Hukum Pidana: Pengertian dan ruang Lingkup hukum Pidana. b. Hakekat sifat tujuan dan fungsi hukum pidana, c. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan Menguraikan pengertian hukum menurut 10 para pakar hukum dengan benar	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Hukum Pidana Indonesia.	Sejarah Hukum Pidana Indonesia: a. Sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. b. Sejarah unifikasi dan dualisme hukum pidana Indonesia.	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan menguraikan tentang sejarah hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berlakunya Hukum Pidana	Berlakunya Hukum Pidana: a. Locus dan Tempus delicti. b. Dari segi waktu c. Dari segi tempat	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	10%
4	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan merumuskan Masalah Delik	Masalah Delik: a. Delik dan unsur-unsurnya, b. Jenis- jenis delik, c. Teori hubungan kausalitas d. Sifat melawan hukum	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan tentang perumusan Masalah Delik	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	5%

5	Mahasiswa mampu Menjelaskan Subjek Hukum Pidana ( <i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i> )	Subjek Hukum Pidana ( <i>pleger ; enkelvoudige daderschap</i> ): a. Siapa yang merupakan subjek hukum pidana, b. Delik dengan perumusan formal dan materiil c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Subjek Hukum Pidana	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	10%
6	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik percobaan ( <i>Poeging</i> )	Delik percobaan ( <i>Poeging</i> ): a. Pengertian Delik percobaan ( <i>Poeging</i> ) b. Dasar hukum pembedanya c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doctrine e. Teori-teori mengenai percobaan	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik percobaan ( <i>Poeging</i> )	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	10%
7	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik percobaan ( <i>Poeging</i> )	Delik percobaan ( <i>Poeging</i> ): a. Pengertian Delik percobaan ( <i>Poeging</i> ) b. Dasar hukum pembedanya c. Syarat-syarat pidananya, d. Macam-macam percobaan menurut doctrine e. Teori-teori mengenai percobaan	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik percobaan ( <i>Poeging</i> )	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	10%
8	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik penyertaan ( <i>Deelneming</i> )	Delik penyertaan ( <i>Deelneming</i> ): a. Medepleger dan ciri-cirinya, b. Doenpleger dan ciri-cirinya c. Uitlocker dan ciri-cirinya.	<b>Synchronous:</b> • Tatap muka: Ceramah  <b>Asynchronous:</b> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan mengenai Delik penyertaan ( <i>Deelneming</i> )	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	5%
9	Mahasiswa mampu Menjelaskan Delik	Delik pengulangan ( <i>Recidive</i> ):	<b>Synchronous:</b>	Kejelasan dan ketepatan tentang	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi	10%

	pengulangan ( <i>Recidive</i> )	a. Pengertian b. Syarat-syaratnya, c. Jenis-jenisnya menurut Ilmu Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	PraPeradilan dan Koneksitas	Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	
10	Menjelaskan Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP	<p>Beberapa bentuk delik tertentu dalam KUHP:</p> <p>a. Delik-delik kekerasan, b. Delik terhadap nyawa, c. Delik penganiayaan, d. Delik-dellik kekayaan (vermogensdelicten), Delik pemalsuan surat</p>	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Kejelasan dan ketepatan tentang Ma bentuk delik tertentu dalam KUHP	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi &amp; Diskusi</p>	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan ppidanaan	<p>Pertanggung jawaban Pidana:</p> <p>a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/ dolus, e. Teori-teori tentang kelapaaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung jawab.</p>	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Kejelasan dan ketepatan tentang Pidana dan ppidanaan	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi &amp; Diskusi</p>	20%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan ppidanaan	<p>Pertanggung jawaban Pidana:</p> <p>a. Pengertian, b. Kesalahan menurut hukum pidana, c. Bentuk-bentuk kesalahan, d. Teori-teori tentang kesengajaan/ dolus, e. Teori-teori tentang kelapaaan/culpa, f. Kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung jawab.</p>	<p><i>Synchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatap muka: Ceramah</li> </ul> <p><i>Asynchronous:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi</li> </ul>	Kejelasan dan ketepatan tentang Pidana dan ppidanaan	<p>Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi</p> <p>Bentuk non-test: Presentasi &amp; Diskusi</p>	20%

13	Mahasiswa mampu menjelaskan Masalah Politik Kriminal	Masalah Politik Kriminal a. Penanggulangan kejahatan secara penal dan nonpenal b. Kriminalisasi dan dekriminialisasi, c. Penalisasi dan depenalisasi	<i><b>Synchronous:</b></i> • Tatap muka: Ceramah  <i><b>Asynchronous:</b></i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan tentang Masalah Politik Kriminal	Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	5%
14	Mahasiswa dapat memahami pengertian hapusnya pidana	Menguraikan hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	<i><b>Synchronous:</b></i> • Tatap muka: Ceramah  <i><b>Asynchronous:</b></i> • Mencari referensi. Membaca/mendalami referensi	Kejelasan dan ketepatan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana.	Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan materi  Bentuk non-test: Presentasi & Diskusi	10%